



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 Telp. 3843348 – 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Jakarta, 13 Januari 2017

Nomor : 04/Bua.2/Kp.04.1/1/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Otomatis (KPO) Periode April
Tahun 2017

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung
 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
- di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti surat Plt.Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 10/SEK/KP.04.1/01/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) Tahun 2017, dengan ini disampaikan daftar nama-nama Hakim/pegawai yang akan diusulkan naik pangkat periode April 2017 dengan menggunakan sistem KPO, untuk itu diharapkan :

1. Setiap operator SIKEP di Pengadilan Tingkat Banding segera memverifikasi dan memvalidasi daftar nama-nama Hakim/pegawai di Wilayahnya paling lambat tanggal 18 Januari 2017.
2. Apabila dalam batas waktu tersebut satker tidak melakukan verifikasi dan validasi, maka Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) akan diproses pada periode berikutnya.
3. Bagi Hakim/pegawai yang pendidikan terakhirnya tidak sesuai antara data SAPK dan SIKEP agar melengkapi data dan e-doc pada SIKEP dan mengirim berkas kelengkapan berupa Surat izin belajar, legalisir Ijazah minimal dekan (stempel basah) dikirim ke Biro Kepegawaian paling lambat 20 Januari 2017.
4. Daftar nama dan petunjuk teknis verifikasi dan validasi modul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) SIKEP dapat diunduh di <https://goo.gl/pwp8sN>.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Urusan Administrasi
Kepala Biro Kepegawaian


Agus Zainal Mutaqien

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 10/SEK/KP.04.1/01/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Otomatis
(KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis
(PPO) Tahun 2017

5 Januari 2017

Kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung - RI
 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama
- di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan konsultasi antara Mahkamah Agung RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 21 Desember 2016 membahas tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS (KPO)

1. Kenaikan Pangkat Reguler Golongan Ruang IV/b ke bawah mulai periode April 2017 diberlakukan Kenaikan Pangkat Otomatis bagi :
 - a. Hakim;
 - b. Panitera Pengganti;
 - c. Jurusita/Jurusita Pengganti;
 - d. Fungsional Umum.
2. Kenaikan Pangkat Pilihan (sesuai pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002) dan Kenaikan Pangkat bagi Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda Tingkat Banding dan Tingkat Pertama diusulkan seperti biasa, menggunakan dokumen / proses manual.
3. Kenaikan Pangkat Otomatis pada Mahkamah Agung RI menggunakan dokumen elektronik, oleh karenanya kepada setiap unit kerja diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen elektronik pada SIKEP Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2017.

B. PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS (PPO)

1. Penetapan Pensiun otomatis Golongan Ruang IV/b ke bawah diberlakukan mulai bulan Mei 2017 bagi :
 - a. Pejabat Administrator / Eselon III ke bawah;
 - b. Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti;
 - c. Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu jenjang Muda ke bawah;
2. Selain nama jabatan yang tersebut pada huruf B angka 1 (satu) proses penetapan pensiun masih menggunakan dokumen / proses manual.

3. Jika pegawai yang sudah mencapai Batas Usia Pensiun dan ternyata data pada SIKEP Mahkamah Agung belum lengkap dan *valid* maka Penetapan Pensiun yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan data yang ada.

C. PETUNJUK TEKNIS KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS DAN PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS

Petunjuk teknis akan disampaikan dalam surat tersendiri. Jika ada hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.